



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : j2i - 7 / UN27.06 / HK / 2018

Tentang:

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PRAKTIKUM AKUPUNTUR
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2018 – JANUARI 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan Pelaksanaan dan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan model pembelajaran problem Based Learning di Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret perlu disusun Dosen Pembimbing Praktikum tersebut.
- b. Bahwa untuk pembentukan dan penetapan Dosen Pembimbing Praktikum tersebut pada huruf a. di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 082 tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas. Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 10 tahun 2012 tentang Stándar Pendidikan Profesi Dokter.
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 7080/UN.27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No.582/UN27/HK/2017 tanggal 8 Agustus 2017, tentang Peraturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 696/UN27/KP/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pengangkatan Prof.Dr. Hartono, dr., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG DOSEN PEMBIMBING PRAKTIKUM AKUPUNTUR PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2018 – JANUARI 2019
- Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Praktikum Akupuntur di Program Studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Dosen Pembimbing Praktikum Akupuntur untuk :
- 1.Merencanakan dan melaksanakan pembimbingan dan praktikum penunjang blok.
 - 2.Melakukan koordinasi pelaksanaan praktikum penunjang blok.
 - 3.Menyusun buku modul petunjuk dan laporan praktikum
 - 4.Melakukan penjadwalan praktikum dan menyiapkan preparat.
 - 5.Melakukan monitoring-evaluasi dan melaporkan hasilnya ke ketua Program Studi Si Kedokteran dan Wakil Dekan Bidang Akademik.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Agustus 2018 – Januari 2019,dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal :
Dekan,

Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si
NIP. 196507271997021001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para pejabat di lingkungan FK UNS
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
Nomor : /UN 27.06/HK/2018
Tanggal :

DAFTAR DOSEN PEMBIMBING PRAKTIKUM AKUPUNTUR
PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2018 – JANUARI 2019.

No	NAMA/NIP (NIK)	PANGKAT/ GOLONGAN	SKS	KETERANGAN
1.	Dr. Ida Nurwati,dr.,M.Kes. NIP. 196502031999031002	Pembina / IV-a	0,5	Blok Komplementer
2.	Paramasari Dirgahayu,dr.,Ph.D NIP. 196604211997022001	Pembina / IV-a	0,5	Blok Komplementer
3.	Lilik Wijayanti,dr.,M.Kes. NIP. 196903051998022001	Pembina / IV-a	0,5	Blok Komplementer
4.	Selfi Handayani,dr.,M.Kes. NIP. 196702141997022001	Penata Tk. I / III-d	0,5	Blok Komplementer
5.	Endang Listyaningsih,dr.,M.Kes. NIP. 196408101998022001	Penata / III-c	0,5	Blok Komplementer
6.	Balgis,dr.,M.Sc,CM.FM. NIP. 196407191999032003	Penata / III-c	0,5	Blok Komplementer
7.	Muthmainah,dr.,M.Kes. NIP. 196607021998022001	Pembina / IV-a	0,5	Blok Komplementer
8.	Ir. Ruben Dharmawan,dr.,Ph.D. NIP. 195111202018101	Penata Tk. I / III-d	0,5	Blok Komplementer

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 10 AUG 2018
Dekan,

Prof. Dr. Hartono,dr.,M.Si.
NIP. 196507271997021001